



HUMAN
RIGHTS
WATCH

SESUATU YANG DISEMBUNYIKAN?

Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran Hukum di Papua

Sesuatu Yang Disembunyikan?

**Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran
Hukum di Papua**

Copyright © 2015 Human Rights Watch

All rights reserved.

Printed in the United States of America

Cover design by Rafael Jimenez

Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice. Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all.

Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich.

For more information, please visit our website: <http://www.hrw.org>



Sesuatu Yang Disembunyikan?

Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran Hukum di Papua

Rangkuman 1

Rekomendasi..... 5

Rangkuman

Nada mereka bersahabat: ‘Ya, kami sedang cari tanggal, kami sangat senang menerima Anda, mari mencocokkan waktu.’ Namun mereka tak pernah memberi (waktu yang pasti). Ini penolakan secara halus. Saya pikir ini menunjukkan banyak hal disembunyikan di Papua.

—Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB, menjelaskan soal pejabat Indonesia menolak kunjungannya ke Papua pada 2012-2013

Pada 10 Mei 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan hentikan pembatasan wartawan asing meliput di Papua dan Papua Barat¹. Pernyataan Jokowi melahirkan optimisme bahwa Indonesia akan akhiri masa panjang pembatasan wartawan asing meliput Papua. Bukan hanya wartawan asing, namun juga untuk pejabat Perserikatan Bangsa-bangsa, LSM internasional, dan setiap orang asing yang ingin ke Papua.

Pemerintah bikin pembatasan masuk ke Papua –dasarnya kecurigaan terhadap motivasi orang asing di suatu wilayah Indonesia dimana ketidakpuasan terhadap Jakarta sangat besar serta adanya gerakan pro-kemerdekaan, yang mulanya kecil, namun bertahan puluhan tahun– bikin wartawan tak bisa bikin liputan mendalam di Papua, tak bantu mengatasi citra negatif soal peranan Jakarta di Papua, serta terus jadi bahan kritik buat mereka yang tak suka dengan Jakarta.

Human Right Watch mewawancarai 107 wartawan, redaktur, penerbit, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Hasilnya, pembatasan masuk Papua ini telah berlangsung lama, berurat akar di pemerintahan, dan banyak aparat pemerintah secara langsung menolak untuk mengubahnya. Dengan kata lain, pernyataan Presiden Jokowi masih menimbulkan kebingungan.

Minimal 25 tahun terakhir, kemungkinan lebih lama lagi, wartawan asing yang akan meliput ke Papua harus melalui “clearing house.” Ia sebuah rapat koordinasi di bawah Kementerian Luar Negeri, melibatkan 18 unit kerja dari 12 kementerian berbeda termasuk Kepolisian Indonesia dan Badan Intelijen Negara. Ia ibarat penjaga gerbang, yang lebih sering menolak permohonan izin wartawan asing meliput di Papua atau lebih sering lagi, tak menjawab, membiarkan sebuah

¹ Nama kedua provinsi tersebut sering membingungkan. Keduanya terletak sebelah barat Pulau Papua (New Guinea dalam bahasa Inggris) sehingga sering disebut West Papua atau Papua Barat. Sebelah timur adalah negara berdaulat, Papua New Guinea dengan ibu kota Port Moresby, kadang disebut East Papua atau Papua Timur. Di sebelah barat ada dua provinsi Indonesia: Papua Barat (ibukota Manokwari) dan Papua (ibukota Jayapura). Human Rights Watch secara umum mengacu kedua provinsi sebagai “Papua.”

permohonan tak diketahui nasibnya. Dalam beberapa masa, proses ini merupakan larangan de facto terhadap media internasional masuk ke Papua. Pemerintah Indonesia tampak mulai melonggarkan pembatasan ini sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998 namun proses wartawan asing mendapatkan akses masuk ke Papua tetap tak jelas atau paling banter, tak bisa dihitung.

Bobby Anderson, seorang peneliti pembangunan yang bekerja di Papua sejak 2010 hingga 2015, kepada Human Rights Watch mengatakan:

Sistem pengambilan keputusan di clearing house adalah mufakat. Semua peserta punya hak veto. Artinya, opini orang yang paling paranoid dalam rapat menentukan kemufakatan. Ini terus memancing spekulasi, “Ko sembunyikan apakah?” Cara ini tak masuk akal dan merusak. Ia bikin pemerintah Indonesia berada dalam posisi simalakama dimana mereka baca laporan yang ngawur soal Papua, lantas bikin pembatasan, yang gilirannya bikin wartawan bermutu tak bisa menulis keruwetan Papua.²

Meskipun disambut gembira di satu sisi, pernyataan Presiden Jokowi pada 10 Mei mental di sisi lain. Ia tidak diikuti dengan Instruksi Presiden sehingga memberikan ruang bagi instansi pemerintah, dari sipil sampai militer, untuk tidak memenuhinya. Beberapa pejabat negara bahkan terlihat berseberangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Kementerian Luar Negeri mengatakan clearing house sudah bubar, namun wartawan asing tetap harus minta “surat jalan” dari Kepolisian Indonesia serta melaporkan semua nama nara sumber dan jadwal mereka di Papua kepada kementerian.

Pada 26 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan aturan baru yang justru lebih ketat, yang mensyaratkan wartawan asing untuk mendapatkan izin dari Badan Intelijen Negara sebelum melakukan liputan di daerah manapun di Indonesia. Presiden Jokowi minta aturan tersebut dicabut sehari setelahnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo minta maaf kepada Jokowi karena kebingungan yang ditimbulkan. Sikap beberapa pejabat tersebut bisa jadi indikator ketidaksukaan birokrasi sipil dan militer Indonesia terhadap kebebasan media, bukan saja di Papua, tapi seluruh Indonesia.

Masalahnya, wartawan asing bukan hanya sulit masuk ke Papua. Mereka yang berhasil dapat izin masuk ke Papua, selalu diawasi, dimata-matai dan, ada kalanya, ditahan sewenang-wenang oleh

² Human Rights Watch korespondensi email dengan Bobby Anderson, 10 April 2015.

aparatus keamanan. Ini terutama bagi wartawan yang meliput ketidakpuasan orang Papua terhadap keadaan sosial dan politik di Papua, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer, polisi dan intel.

Mengapa wartawan asing? Persoalannya, wartawan Indonesia, terutama orang asli Papua, juga menghadapi masalah serius untuk meliput dengan leluasa berbagai perkembangan di Papua. Meliput korupsi dan perebutan lahan bisa jadi liputan berbahaya dimanapun di Indonesia, namun wartawan yang kami wawancarai mengatakan, hal tersebut lebih berbahaya di Papua. Ditambah lagi wartawan di Papua mengalami gangguan, intimidasi dan, sewaktu-waktu, juga kekerasan dari aparat, anggota masyarakat, dan aktivis pro-kemerdekaan, ketika meliput masalah peka maupun pelanggaran hak asasi manusia. Wartawan di Papua sering menyensor diri sendiri dalam liputan yang dinilai peka agar terhindar masalah. Suasana penuh ketakutan dan ketidakpercayaan ini dipersulit lagi oleh tindakan aparat keamanan yang sering memakai dan membayar wartawan untuk jadi informan bahkan menugaskan agen rahasia menyamar sebagai wartawan di berbagai ruang redaksi. Tujuannya, bikin minimal liputan negatif dan bikin maksimal pemberitaan positif soal Papua.

Selain wartawan asing, LSM internasional, akademisi dan peneliti asing juga dibatasi masuk Papua. Kalau boleh bekerja di Papua, mereka dipantau ketat oleh aparat keamanan --terutama yang bekerja di bidang hak asasi manusia. Dokumen militer Indonesia, yang bocor pada 2011, mengungkapkan bahwa Komando Pasukan Khusus dan Kodam Cenderawasih curiga bahwa banyak orang asing di Papua mau membantu Organisasi Papua Merdeka lewat dana, dukungan moral dan dokumentasi soal kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia.

LSM internasional yang ditegaskan pemerintah terlibat “kegiatan politik” dipaksa berhenti bekerja dan staf mereka dicekal masuk Papua. Dalam enam tahun terakhir, pemerintah Indonesia menghentikan beberapa kerja organisasi termasuk International Committee for the Red Cross, Cordaid (Belanda) dan Peace Brigades Internasional, sebuah organisasi internasional anti-kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia di daerah area konflik, dihentikan operasinya di Papua pada 2011 sesudah terjadi pengawasan, pengintaian, dan intimidasi terhadap staf dan relawan mereka. Seorang tokoh PBI menceritakan, “Staf PBI praktis tak diijinkan bekerja selama polisi dan agen intelijen melakukan investigasi terhadap status organisasi mereka. Staf PBI yang berasal dari Indonesia juga mendapatkan ancaman melalui telepon.”

Pembatasan pemerintah pada orang asing juga diperluas kepada pejabat Perserikatan Bangsa-bangsa dan akademisi yang dianggap bermusuhan soal Papua. Pada 2013 pemerintah

mengundang lantas menolak kunjungan Frank La Rue, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, karena ia mencantumkan Papua dalam rencana perjalanannya. Akademisi asing yang dapat izin untuk mengunjungi Papua jadi target kegiatan pengintaian aparat keamanan. Mereka yang simpati kepada gerakan pro-kemerdekaan dimasukkan dalam *blacklist* visa.

* * *

Pemerintah Indonesia punya alasan dalam memperketat pengamanan di Papua sejak terjadi penyerangan terhadap polisi dan tentara oleh gerilyawan OPM. Namun ancaman pemberontakan bersenjata tak bisa membenarkan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembatasan akses terhadap media international serta menekan kebebasan berekspresi, berkumpul dan bergerak secara begitu luas dan tanpa batas waktu. Bila ada pembatasan, termasuk terhadap orang non-warga Indonesia, ia harus didasarkan pada aturan, yang secara sempit mengatur cakupan dan waktu pelaksanaannya, guna mengatasi persoalan tertentu, serta secara proporsional dipakai mengatasi persoalan tersebut.

Pembatasan akses ke Papua pada masa lalu sudah melewati batasan hukum internasional. Pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri pembatasan ini terhadap wartawan asing maupun LSM internasional, serta memastikan warga Indonesia maupun non-Indonesia yang ingin ke Papua tak menjadi target ancaman, pengintaian, penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran lain.

Menghentikan pembatasan, tentu saja, takkan menyelesaikan ketegangan politik dan konflik di Papua atau menghilangkan rasa curiga para pejabat Indonesia, namun ia adalah langkah penting guna menghormati hak asasi manusia di Papua: memberikan sinar terang, bukan menyembunyikan Papua dari pandangan luar, cara terbaik guna memastikan Papua punya masa depan dimana hak mereka dilindungi.

Rekomendasi

Human Right Watch mendesak Presiden Jokowi dan pihak berwenang terkait untuk:

- Mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mencabut pembatasan akses media asing di Papua dan Papua Barat serta memerintahkan semua menteri dan aparat keamanan negara untuk mematuhi;
- Memerintahkan semua kementerian dan aparat keamanan negara untuk mengakhiri pembatasan khusus terhadap LSM internasional di Papua dan Papua Barat serta memberikan akses penuh kepada staf mereka;
- Memerintahkan kepada Kepolisian Indonesia tidak lagi minta *surat jalan* kepada wartawan asing yang meliput di Papua dan Papua Barat;
- Membentuk mekanisme resmi untuk wartawan asing yang ingin melaporkan terjadinya pengintaian dan intimidasi serta memastikan adanya tindak lanjut dari laporan tersebut;
- Menghentikan penempatan agen rahasia di ruang redaksi media mana pun serta memakai informan hanya untuk mencari informasi soal kriminalitas, bukan sebagai bentuk pelecehan.

Pemerintah Indonesia telah lama membatasi wartawan asing dan pengamat internasional masuk ke Papua dan Papua Barat. Pembatasan ini --dipicu kecurigaan pemerintah soal motivasi orang asing di wilayah Indonesia dimana ketidakpuasan terhadap Jakarta sangat besar serta adanya gerakan pro-kemerdekaan yang bertahan puluhan tahun— mengurangi kemungkinan wartawan bikin liputan mendalam di Papua. Pada 10 Mei 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah mencabut pembatasan ini namun banyak aparat pemerintah menolak perubahan tersebut.

Sesuatu Yang Disembunyikan? Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran Hukum di Papua menelusuri sejarah pembatasan wartawan asing di Papua serta perkembangannya sejak pernyataan Jokowi. Laporan dibuat dari wawancara 107 wartawan, redaktur, penerbit, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Ia membahas ancaman terhadap kebebasan media di Papua lewat kegiatan mata-mata, intimidasi, dan kekerasan yang rentan dihadapi wartawan Indonesia, terutama orang asli Papua, saat meliput isu peka soal politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengalaman bermacam wartawan asing, organisasi internasional dan pejabat Perserikatan Bangsa-bangsa di masa lalu juga menunjukkan bahwa pembatasan ini berakar dalam birokrasi Indonesia dengan prosedur perizinan berbelit dan rumit sehingga praktis mereka tak bisa masuk. Laporan menyimpulkan bahwa pembukaan akses penuh ke Papua masih perlu usaha keras dan terus-menerus oleh pemerintahan Jokowi, termasuk dengan mengeluarkan Instruksi Presiden, guna memastikan akses ke Papua dibuka dan penyelidikan terhadap ancaman, pengintaian, dan kekerasan yang dialami wartawan di Papua.

SESUATU YANG DISEMBUNYIKAN?

Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran Hukum di Papua

Pemerintah Indonesia telah lama membatasi wartawan asing dan pengamat internasional masuk ke Papua dan Papua Barat. Pembatasan ini --dipicu kecurigaan pemerintah soal motivasi orang asing di wilayah Indonesia dimana ketidakpuasan terhadap Jakarta sangat besar serta adanya gerakan pro-kemerdekaan yang bertahan puluhan tahun— mengurangi kemungkinan wartawan bikin liputan mendalam di Papua. Pada 10 Mei 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah mencabut pembatasan ini namun banyak aparat pemerintah menolak perubahan tersebut.

Sesuatu Yang Disembunyikan? Pembatasan Wartawan dan Pemantau Pelanggaran Hukum di Papua menelusuri sejarah pembatasan wartawan asing di Papua serta perkembangannya sejak pernyataan Jokowi. Laporan dibuat dari wawancara 107 wartawan, redaktur, penerbit, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Ia membahas ancaman terhadap kebebasan media di Papua lewat kegiatan mata-mata, intimidasi, dan kekerasan yang rentan dihadapi wartawan Indonesia, terutama orang asli Papua, saat meliput isu peka soal politik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengalaman bermacam wartawan asing, organisasi internasional dan pejabat Perserikatan Bangsa-bangsa di masa lalu juga menunjukkan bahwa pembatasan ini berakar dalam birokrasi Indonesia dengan prosedur perizinan berbelit dan rumit sehingga praktis mereka tak bisa masuk. Laporan menyimpulkan bahwa pembukaan akses penuh ke Papua masih perlu usaha keras dan terus-menerus oleh pemerintahan Jokowi, termasuk dengan mengeluarkan Instruksi Presiden, guna memastikan akses ke Papua dibuka dan diselidiki terhadap ancaman, pengintaian, dan kekerasan yang dialami wartawan di Papua.



Kartun soal pembatasan terhadap kebebasan media dan pemantauan hak asasi manusia di Papua.

© 2015 Toni Malakian for Human Rights Watch